



31

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN  
(RASKIN) TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat, tanggal 9 Desember 2009 Nomor B.2422/KMK/DEP.II/XII/2009 hal Pagu Raskin Provinsi 2010, pada angka 4 (empat) menyebutkan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 agar mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Perum Bulog Divre DKI Jakarta adalah Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Kadivre DKI Jakarta adalah Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Instansi terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perum Bulog Divre Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian beras Raskin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Beras untuk keluarga miskin yang selanjutnya disingkat Raskin adalah Program pemerintah dalam upaya mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai pendukung meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras murah.
9. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Tahun 2008 yang berhak menerima RASKIN.
10. Satuan Kerja Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Satker Raskin adalah Satuan Kerja Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang ditunjuk Kadivre yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras Raskin dari gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
11. Kelompok Kerja Pendistribusian Raskin yang selanjutnya disingkat Pokja Raskin adalah Satuan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
12. Prinsip pengelolaan Raskin adalah Suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin.

13. Titik distribusi adalah Kelurahan atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Raskin oleh Satker Raskin Divre DKI Jakarta kepada Pelaksana Distribusi Akhir.
14. Pelaksana distribusi akhir adalah Lurah dibantu oleh Pokja Raskin Kelurahan.
15. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi berdasarkan alokasi pagu bulanan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati.
16. Harga Penjualan Beras Raskin yang selanjutnya disebut HPB Raskin adalah Pembayaran harga beras oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Titik Distribusi.
17. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi.

## BAB II

### PENGELOLAAN RASKIN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Pengelolaan Raskin

##### Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Raskin mengacu kepada:

- a. keberpihakan kepada rumah tangga sasaran;
- b. transparansi;
- c. partisipasi; dan
- d. akuntabilitas.

##### Pasal 3

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk pelaksanaannya harus :

- a. tepat sasaran;
- b. tepat jumlah;
- c. tepat harga;
- d. tepat waktu;
- e. tepat administrasi; dan
- f. tepat kualitas.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran Penerima Manfaat Raskin

##### Pasal 4

- (1) Prosedur penentuan rumah tangga sasaran sebagai penerima manfaat Raskin adalah sebagai berikut :

- a. pemilihan dilakukan dengan mengacu kepada data dari BPS yang dimusyawarahkan pada tingkat Kelurahan, dengan melibatkan Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat;
  - b. hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - c. dalam rangka meningkatkan transparansi, maka daftar nama RTS-PM Raskin yang telah ditetapkan melalui Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dipasang pada papan pengumuman Kelurahan agar dapat diketahui oleh masyarakat;
  - d. data jumlah RTS-PM Raskin dari setiap Kelurahan dimaksud dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Tingkat Provinsi untuk mengetahui rincian jumlah RTS-PM dari masing-masing Kelurahan; dan
  - e. RTS-PM sebagaimana tersebut pada huruf d, selanjutnya dibuatkan Kartu Raskin yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Bentuk Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan Kartu Raskin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Pagu Alokasi

#### Pasal 5

- (1) Penetapan pagu Raskin untuk Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi di Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengacu kepada:
  - a. pagu Raskin Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. data RTS-PM pada Kota/Kabupaten Administrasi yang mengacu pada data BPS; dan
  - c. situasi dan kondisi obyektif Daerah yang perlu diperhitungkan.
- (2) Alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :

No	Kota Administrasi	Pagu Raskin Tahun 2010	
		RTS-PM	Jumlah (kg)
1.	Jakarta Utara	54.827	8.553.012
2.	Jakarta Pusat	26.531	4.138.836
3.	Jakarta Barat	37.194	5.802.264
4.	Jakarta Selatan	10.601	1.653.756
5.	Jakarta Timur	50.856	7.933.536
6.	Kepulauan Seribu	651	101.556
Jumlah		180.660	28.182.960

**BAB III****PENGORGANISASIAN****Pasal 6**

- (1) Gubernur menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh.
  - a. Tim Koordinasi Raskin, yang terdiri dari
    1. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi.
    2. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
  - b. Tim Pelaksana Distribusi Raskin, yang terdiri dari
    1. Satker Raskin.
    2. Pokja Raskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (5) Untuk pembentukan Satker Raskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 (satu), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Divisi Regional Perum Bulog DKI Jakarta.
- (6) Untuk pembentukan Pokja Raskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, ditetapkan oleh Lurah.

**BABIV****MEKANISME PENDISTRIBUSIAN RASKIN****Pasal 7**

- (1) Mekanisme Pendistribusian Raskin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. berdasarkan alokasi pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya Daerah menetapkan alokasi pagu Raskin untuk masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi yang ditetapkan Sekretaris Daerah;
  - b. penetapan alokasi pagu Raskin untuk masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta;
  - c. Perum Bulog Divre DKI Jakarta berdasarkan Surat Permintaan Alokasi sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya menerbitkan SPPB/DO beras per Kelurahan kepada Kepala Gudang dan oleh Satker Raskin didistribusikan ke titik distribusi;

- d. penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pokja Kelurahan yang bertanggung jawab pada titik distribusi dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan pada saat penyerahan;
  - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf d harus ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pokja Raskin Kelurahan serta diketahui oleh Pejabat Kelurahan dengan nama dan identitas yang jelas serta dicap/distempel Kelurahan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian telah terjadi peralihan tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi akhir;
  - f. dengan beralihnya tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi akhir, maka untuk pelaksanaan pendistribusian raskin sampai kepada penerima manfaat Raskin selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja Raskin tingkat Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir;
  - g. apabila pendistribusian Raskin telah selesai dilaksanakan, Pokja Raskin Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir wajib membuat dan mengisi kartu kendali yang memuat data penerima manfaat Raskin yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi akhir dan diketahui oleh Lurah setempat;
  - h. berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Raskin untuk masing-masing Kecamatan yang dirinci per Kelurahan (format MAB-O) dan ditandatangani oleh Satker Raskin Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan diketahui oleh Pejabat Kecamatan;
  - i. berdasarkan MBA-O sebagaimana tersebut pada huruf h, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Raskin untuk setiap Kota/Kabupaten Administrasi yang dirinci per Kecamatan serta ditandatangani oleh Kepala Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Walikota/Bupati dengan menggunakan model MBA-1 dan selanjutnya disampaikan kepada Perum Bulog sebagai dasar penagihan subsidi kepada Departemen Keuangan;
  - j. khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena letak geografis wilayah, maka pendistribusian Raskin ke Kelurahan-Kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan musim, kondisi cuaca, transportasi dan kebutuhan Kelurahan setempat;
  - k. apabila dalam bulan berjalan, masih terdapat sisa alokasi Raskin yang belum habis didistribusikan, maka sisa alokasi tersebut dapat didistribusikan kembali pada bulan berikutnya kepada penerima manfaat Raskin yang bersangkutan; dan
  - l. apabila dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan adanya relokasi, maka penetapannya dilakukan berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang terlebih dahulu telah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bentuk formulir model DPM-2 dan model MBA-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PENANGGUNG JAWAB PENDISTRIBUSIAN RASKIN

## Pasal 8

- (1) Untuk pendistribusian Raskin dari gudang sampai titik distribusi merupakan tanggung jawab Kepala Perum Bulog Divre DKI Jakarta sesuai tingkatan wilayah operasional, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satker Raskin.
- (2) Untuk pendistribusian Raskin dari pelaksana distribusi akhir sampai pada RTS-PM Raskin merupakan tanggung jawab Pokja Raskin.

## BAB VI

## PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

## Pasal 9

- (1) Setiap RTS-PM RASKIN berhak menerima RASKIN sebanyak 13 kg (tiga belas kilogram)/RTS-PM/bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dengan harga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik Distribusi.
- (2) Pembayaran terhadap Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin dilakukan secara tunai kepada Pokja Raskin dan harus segera disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila uang penjualan Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta, maka bukti tanda setor yang asli harus diserahkan kepada Satker Raskin yang selanjutnya diganti dengan tanda terima pembayaran dalam bentuk Model TT HPB-RASKIN.
- (4) Apabila RTS-PM Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibayar tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu pembayarannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya, dengan terlebih dahulu menerbitkan surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ dan Pihak Kejurahan.
- (5) Apabila dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RTS-PM Raskin yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikan pembayarannya, maka pendistribusian Raskin alokasi bulan berikutnya untuk sementara ditangguhkan hingga diselesaikannya pelunasan pembayaran.
- (6) Bentuk formulir Model TT HPB-RASKIN dan formulir surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

## PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhing sejak tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN  
TAHUN 2010 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 27 TAHUN 2010  
Tanggal 28 Januari 2010

**BENTUK FORMULIR DALAM RANGKA PENYALURAN  
BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN TAHUN 2010**

- Formulir01 : Berita Acara Musyawarah Kelurahan
- Formulir 02 : Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2010
- Formulir 03 : Daftar Realisasi Penjualan Beras Bulan ..... Tahun 2010
- Formulir 04 : Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
- Formulir 05 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin  
Kota/Kabupaten Administrasi ....., Kecamatan ....., Bulan  
..... Tahun 2010
- Formulir 06 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin  
Kota/Kabupaten Administrasi ....., Kecamatan ....., Bulan  
..... Tahun 2010
- Formulir 07 : Surat Pernyataan Jaminan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN.....**

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota.....No.....tanggal.....2010, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2010 maka pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun dua ribu.....telah diadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut.

1. Pagu Raskin Kelurahan sebanyak.....RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak ..... kg per bulan.
2. Dari data RTS BPS, yang dinyatakan tidak layak dan atau pindah keluar Kelurahan sebanyak..... RTS digantikan dengan Rumah Tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS sebanyak .....RTS.
3. Nama-nama kepala RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota keluarganya yang dinilai layak menerima RASKIN sebanyak ..... RTS-PM.
4. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.
5. Daftar nama RTS-PM Raskin yang disepakati terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2010

**Ketua Dekel**

**Lurah**

.....  
(Nama/tanda tangan)

.....  
(Nama/tanda tangan)

**PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH**

1.....  
(Nama/tanda tangan)

3.....  
(Nama/tanda tangan)

2.....  
(Nama/tanda tangan)

4.....  
(Nama/tanda tangan)

Disahkan oleh  
Camat.....

.....  
NIP.....

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN  
TAHUN 2010**

PROVINSI : .....

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI : .....

KECAMATAN : .....

KELURAHAN : .....

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
dst				
<b>Jumlah</b>				

Jakarta.....2010

Mengetahui/Di sahkan  
Camat

Di.tetapkan  
Penanggung jawab Titik Distribusi  
Lurah

.....  
NIP

.....  
(Nama/tanda tangan)

**DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS**  
**BULAN ..... 2010**

PROVINSI : .....

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI : .....

KECAMATAN : .....

KELURAHAN : .....

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
dst					
<b>Jumlah</b>					

Jakarta ..... 2010

Mengetahui  
 Penanggung jawab Titik Distribusi  
 Lurah

Titik Distribusi  
 Pelaksana Distribusi Akhir

.....  
 NIP

.....  
 (Nama/tanda tangan)





**SURAT PENYATAAN JAMINAN**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Lurah

Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga beras RASKIN di Kelurahan ..... Alokasi bulan ..... senilai Rp. .... (equivalen ..... kg beras) dari RTS-PM sebanyak ..... orang sesuai daftar nama terlampir, yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut di atas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kami secara yuridis.

---

Jakarta, ..... 2010

Yang membuat pernyataan  
Lurah,

(.....)